



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, perlu adanya kebijakan terkait Target Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa penentuan target sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta menyesuaikan sasaran riil program pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Target sasaran Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor 42) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Target Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspen Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkes	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **30 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 61 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

TARGET SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No.	Puskesmas	Sasaran 2025											Wanita Usia Subur (30-50 Tahun)
		Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi (0-6 Bulan)	Bayi baru lahir (0-11 Bulan)	Balita (1-5 Tahun)	Anak Usia 0-59 Bulan	Anak Pra Sekolah (60-71 Bulan)	Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	Usia Produktif (>15-59 Tahun)	Usia Lanjut (60 Tahun+)		
1	Lumbir	431	461	224	448	2.445	2.893	586	5.492	30.426	7.657	7.698	
2	Wangon I	680	674	153	650	3.110	3.760	1.039	9.173	33.236	6.552	9.008	
3	Wangon II	248	248	94	233	1.176	1.409	203	2.162	14.587	3.200	3.618	
4	Jatilawang	738	728	680	618	3.152	3.770	1.356	9.549	40.179	9.620	10.301	
5	Rawalo	597	548	186	436	2.762	3.198	712	8.271	32.311	7.317	11.873	
6	Kebasen	744	744	273	713	3.795	4.508	757	10.227	40.712	6.907	15.773	
7	Kemranjen I	355	341	156	322	1.767	2.089	679	4.286	21.766	4.190	5.441	
8	Kemranjen II	415	392	225	375	1.890	2.265	554	5.629	20.580	4.716	5.521	
9	Sumpiuh I	271	264	123	247	1.286	1.533	617	3.498	17.370	2.823	3.878	
10	Sumpiuh II	323	296	128	275	1.530	1.805	418	4.373	18.275	4.205	3.949	
11	Tambak I	340	327	123	309	1.827	2.136	427	5.041	18.815	3.259	4.754	
12	Tambak II	244	219	96	198	921	1.119	244	2.575	11.021	2.409	2.964	
13	Somagede	431	413	120	395	1.810	2.205	850	4.157	20.729	5.555	5.622	
14	Kalibagor	615	605	169	600	2.963	3.563	1.092	7.230	31.386	8.656	6.940	
15	Banyumas	574	548	219	522	2.558	3.080	869	8.527	28.861	8.597	8.128	
16	Patikraja	598	598	222	590	3.010	3.600	577	6.972	37.613	7.480	9.007	
17	Purwojati	431	412	120	392	1.799	2.191	537	4.764	21.478	5.304	5.655	
18	Ajibarang I	654	619	306	588	2.791	3.379	929	7.585	33.242	5.970	9.008	
19	Ajibarang II	549	524	300	499	2.436	2.935	814	5.579	25.000	5.899	6.389	
20	Gumelar	429	411	135	401	2.214	2.615	699	5.910	32.152	8.450	8.045	
21	Pekuncen I	348	374	210	370	1.871	2.241	873	5.519	24.050	7.055	6.132	
22	Pekuncen II	377	346	170	326	1.649	1.975	484	3.452	20.815	5.421	5.341	
23	Cilongok I	785	750	265	714	3.723	4.437	1.088	11.916	37.131	8.734	10.247	
24	Cilongok II	666	662	164	651	3.131	3.782	692	6.667	36.506	7.006	8.460	
25	Karanglewass	710	702	299	700	3.856	4.556	963	8.238	37.885	8.267	9.808	
26	Purwokerto Barat	477	432	104	403	2.181	2.584	740	7.246	30.498	6.640	8.077	

3

		Sasaran 2025										
No.	Puskesmas	Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi (0-6 Bulan)	Bayi baru lahir (0-11 Bulan)	Balita (1-5 Tahun)	Anak Usia 0-59 Bulan	Anak Pra Sekolah (60-71 Bulan)	Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	Usia Produktif (>15-59 Tahun)	Usia Lanjut (60 Tahun+)	Wanita Usia Subur (30-50 Tahun)
27	Purwokerto I Timur	284	252	231	231	1.232	1.463	428	4.895	17.097	2.985	4.325
28	Purwokerto II Timur	190	182	37	173	857	1.030	284	11.394	16.211	3.154	4.423
29	Purwokerto I Utara	267	254	125	218	705	923	624	2.515	13.691	3.300	3.274
30	Purwokerto II Utara	243	229	109	221	1.047	1.268	376	2.146	14.869	2.986	3.693
31	Purwokerto Selatan	771	706	293	631	4.436	5.067	1.235	9.375	37.747	8.647	11.071
32	Sokaraja I	752	752	152	694	2.928	3.622	1.357	7.234	33.764	4.194	7.968
33	Sokaraja II	352	345	154	335	1.733	2.068	599	3.508	17.425	3.200	5.450
34	Kembaran I	476	462	204	439	1.984	2.423	568	4.457	22.450	5.255	5.974
35	Kembaran II	417	397	158	381	1.891	2.272	1.185	4.170	24.326	5.200	5.982
36	Sumbang I	563	489	154	479	2.454	2.933	1.057	6.466	29.003	7.184	7.206
37	Sumbang II	605	574	257	549	1.766	2.315	1.038	5.239	25.657	4.517	6.393
38	Baturraden I	289	275	115	263	1.462	1.725	475	2.892	17.779	3.773	4.388
39	Baturraden II	281	268	109	257	894	1.151	282	4.038	15.273	3.330	5.589
40	Kedungbanteng	730	697	341	664	3.359	4.023	893	9.100	37.472	8.772	9.132
JUMLAH		19.250	18.520	7.703	17.510	88.401	105.911	29.200	241.467	1.039.388	228.386	276.505

Purwokerto

PURWOKERTO BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspen Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkes	